



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA (RPJPK)
KOTA BANDA ACEH 2007 - 2027**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai acuan resmi dan pedoman yang berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, DPR Kota Banda Aceh, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui potensi dan kondisi riil serta proyeksi arah pembangunan di Kota Banda Aceh pada masa akan datang dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara No 3689);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No 4287);
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias-Sumatera Utara;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG KOTA (RPJPK) BANDA ACEH 2007 - 2027**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007 - 2027 yang selanjutnya disebut RPJP Kota Banda Aceh adalah perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kota Banda Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 – 2027.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut RPJK dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang lebih lanjut akan diatur dengan Qanun Kota.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA

Pasal 3

RPJP merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat penjabaran dari visi, dan misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai 2027, adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 4

Penjabaran dari RPJP ini akan ditindaklanjuti dalam RPJM.

Pasal 5

Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi, dan program pembangunan Kota, calon Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada RPJP serta memperhatikan RPJP Nanggroe Aceh Darussalam dan RPJM Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 6

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027 terdiri :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Kondisi, Analisa, Prediksi Kondisi Umum, Isu Strategis Kota Banda Aceh |
| BAB III | Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 |
| BAB IV | Penutup |

BAB III
HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
(RPJP) DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LAINNYA

Pasal 7

- 1) RPJPK dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007–2027 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh (RKPK), merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai hasil musyawarah perencanaan pembangunan kota setiap tahunnya.
- 3) Perencanaan strategis satuan kerja perangkat kota (SKPK) adalah perencanaan strategis dalam periode 5 (lima) tahunan, sebagai pencabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJM)

Pasal 8

RPJPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi :

- a. Pedoman untuk menuntun arah dan kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027;
- b. Pedoman pada Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam 5 (lima) tahun guna merumuskan dan menyusun visi, misi, dan program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Kerangka dasar bagi pemerintah Kota dalam menyusun arah kebijakan umum APBK dalam setiap tahunnya;
- d. Kerangka dasar bagi satuan kerja perangkat kota (SKPK) dalam menyusun kebijakan arah pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun terakhir Walikota dan Wakil Walikota wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- 2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Qanun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun pertama periode pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota berikutnya.
- 3) Untuk masa Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2022 – 2027 berkewajiban menyusun RPJP periode berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2007 M
02 Dzulqaidah 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2007 M
02 Dzulqaidah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Dto

T. SAIFUDDIN, TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E NOMOR 6